



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/861/2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA CERUK TAMBAHAN DESA
JEHEM, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau secara teknis dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 008/004/TACBK/BGL/2023, perihal Penetapan Struktur Ceruk Tambahan, di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Struktur Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur Ceruk Tambahan, di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Struktur

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 No 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) Sebagaimana telah diubah dengan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR CERUK TAMBAHAN DI DESA JEHEM, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Ceruk Tambahan, di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagai Struktur Cagar Budaya dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
9. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/ 861 /2023
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA CERUK
TAMBAHAN, DESA JEHEM, KECAMATAN
TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA


I. IDENTITAS

Alamat : Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan
Tembuku, Kabupaten Bangli
Desa : Jehem
Kecamatan : Tembuku
Kabupaten : Bangli
Provinsi : Bali
Koordinat (zone : X : 0323659, Y : 9063566, Z : 399 mdpl
UTM 50 L)

1. Nama Objek : Ceruk
Lokasi Penyimpanan : -
Bahan : Batu Padas
Warna : Abu-abu
Ukuran :
Lebar : 150 cm
Tinggi : 150 cm
Tebal : 50 cm
Ukuran Lubang Ceruk : Lebar : 103 cm
Tinggi : 148 cm
Kondisi : Tidak utuh, tidak terawat
Periodesasi : Bali Kuna
Latar Budaya : Hindu



Deskripsi : Ceruk ini berada di sebelah kiri candi, dengan kondisi yang sudah sangat rusak. Ceruk berbentuk segi empat, namun atapnya telah rusak. Ceruk ini merupakan ceruk pertapaan tempat melaksanakan kegiatan yoga atau meditasi. Kemungkinan juga bisa difungsikan sebagai penempatan kegiatan acara pemujaan.

BUPATI BANGLI 7

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

A. Dasar - dasar

Rekomendasi : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, yaitu diperkirakan dibangun pada abad XI Masehi.
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, seperti yang disebutkan di atas bahwa Candi Tebing Tambahan diperkirakan berasal dari abad XI Masehi setipe dengan candi-candi tebing yang ditemukan di DAS Pakerisan.
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, berdasarkan uraian di atas nilai-nilai ini telah terpenuhi.
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, yaitu benda buatan manusia berupa nekara dan sarkofagus sebagai wadah kubur pada masa prasejarah,
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakakesatuan atau kelompok